

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax melalui Program Renjani untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Assistance with Filing Annual Tax Returns Using the Coretax System Through the Tax Volunteer Program to Improve Taxpayer Compliance

Ahmad Harun Safarudin*, Risma Aulia Putri, Ulin Nuha

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Jl. Conge Ngembalrejo Kudus

*Email: ahmadharunsf@gmail.com

(Diterima 22-07-2026; Disetujui 03-09-2026)

ABSTRAK

Transformasi digital perpajakan melalui implementasi Coretax Administration System (Coretax) sejak Januari 2025 menghadirkan tantangan teknis dan adaptif bagi Wajib Pajak, sehingga memerlukan pendampingan intensif untuk mendukung kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan Coretax, memberikan pendampingan terhadap kendala teknis pelaporan, serta mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui Program Relawan Pajak di KPP Pratama Jepara. Kegiatan dilaksanakan pada Januari–April 2026 di empat titik layanan, yaitu KPP Pratama Jepara, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jepara, Layanan di Luar Kantor di empat kecamatan, dan Tax Center UIN Sunan Kudus, dengan pendekatan deskriptif kualitatif partisipatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara tidak terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa lima relawan pajak berhasil memberikan total 988 layanan, terdiri atas aktivasi/login/reset kata sandi (359 layanan, 36,3%), asistensi pelaporan SPT (335 layanan, 33,9%), dan penerbitan Kode Otorisasi DJP (294 layanan, 29,8%). Kendala dominan yang ditemukan adalah ketidakstabilan sistem Coretax serta berbagai persoalan substantif seperti status SPT tidak nihil, sinkronisasi data suami istri, dan ketiadaan bukti potong. Relawan turut menjalankan edukasi digital melalui pembuatan konten ajakan pelaporan SPT dan penyebarluasan informasi resmi DJP di media sosial. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan, sehingga disarankan pemerataan distribusi relawan, perluasan titik LDK, dan penguatan edukasi digital pada kegiatan mendatang.

Kata kunci: Relawan Pajak, SPT Tahunan, kepatuhan Wajib Pajak, pendampingan perpajakan

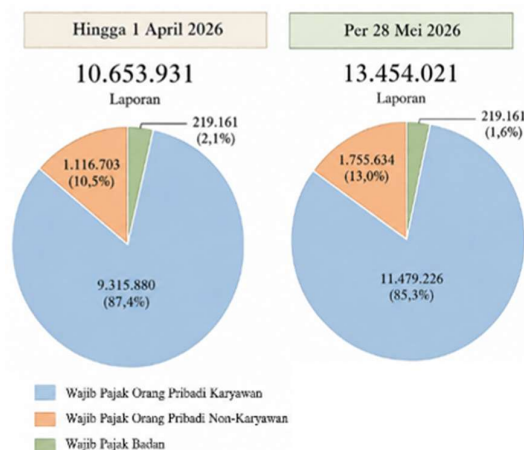
ABSTRACT

The digital transformation of taxation through the implementation of the Coretax Administration System since January 2025 has presented technical and adaptive challenges for taxpayers, requiring intensive assistance to support compliance in Annual Tax Return (SPT) reporting. This community service activity aimed to improve taxpayers' understanding and ability to use Coretax, provide assistance for technical reporting obstacles, and support increased taxpayer compliance through the Tax Volunteer Program at KPP Pratama Jepara. The activity was conducted from January to April 2026 across four service points: KPP Pratama Jepara, the Jepara Regency Public Service Mall, Outside-Office Services in four sub-districts, and the Tax Center of UIN Sunan Kudus, using a participatory descriptive qualitative approach involving observation, documentation, and unstructured interviews. The results showed that five tax volunteers provided a total of 988 services, consisting of account activation/login/password reset (359 services, 36.3%), SPT reporting assistance (335 services, 33.9%), and issuance of DJP Authorization Codes (294 services, 29.8%). The most dominant obstacles found were Coretax system instability and various substantive issues such as non-zero SPT status, spousal data synchronization, and missing withholding tax certificates. Volunteers also carried out digital education by creating content encouraging SPT reporting and reposting official DJP information on social media. This activity concludes that the success of digital tax transformation strongly depends on continuous assistance, and recommends a more balanced distribution of volunteers, expansion of outside-office service points, and strengthened digital education in future activities.

Keywords: Tax Volunteer, Annual Tax Return, taxpayer compliance,; tax assistance

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu sektor yang mengalami transformasi paling signifikan adalah administrasi perpajakan. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan *Coretax Administration System* (Coretax) sejak 1 Januari 2025 (DJP, 2025). Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menghubungkan berbagai proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital, mulai dari registrasi Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran pajak. Sistem ini menghadirkan sejumlah fitur unggulan, antara lain penghapusan EFIN yang digantikan dengan autentikasi berbasis NIK, fitur *prepopulated data* yang mengisi data bukti potong secara otomatis, serta *taxpayer account management* yang memungkinkan Wajib Pajak memantau seluruh kewajiban perpajakannya dalam satu dasbor terintegrasi (Bassey et al., 2022; Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024). Implementasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepatuhan Wajib Pajak melalui proses yang lebih sederhana dan terdigitalisasi.



Gambar 1. Tren Pelaporan SPT Tahunan 2025

Seiring berjalannya implementasi sistem baru, Gambar 1 memperlihatkan data partisipasi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan menunjukkan tren peningkatan yang cukup berarti. Hingga 1 April 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencatat total pelaporan untuk PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 10.653.931, dengan rincian 9.315.880 berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, 1.116.703 dari non-karyawan, dan 219.161 dari Wajib Pajak Badan. Angka ini terus bergerak naik setelah adanya kelonggaran batas waktu pelaporan bagi kategori badan, sehingga per 28 Mei 2026, jumlah laporan yang masuk telah menembus 13.454.021. Tingkat adopsi terhadap sistem Coretax oleh masyarakat pun meningkat pesat. Hal ini terlihat dari jumlah akun yang telah diaktivasi, yakni mencapai 19.468.429, terdiri atas 18.237.049 akun pribadi dan 1.139.276 akun badan. Minat publik yang tinggi juga tampak dari perbandingan pelaporan di awal tahun; pada periode 1–3 Januari 2026, tercatat 8.160 SPT Tahunan yang diterima melonjak drastis bila dibandingkan dengan jumlah pada rentang waktu yang sama di tahun 2025 yang hanya 39 SPT. Lonjakan ini sekaligus menuntut peningkatan kapasitas layanan asistensi dan pendampingan, mengingat masa transisi Coretax masih membutuhkan penyesuaian bagi sejumlah Wajib Pajak (DJP, 2026; Stabilitas.id, 2026).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Dalam praktik pengisian SPT Tahunan, sejumlah kendala umum kerap ditemukan, di antaranya ketidaksesuaian status SPT yang tidak nihil bagi karyawan dengan satu pemberi kerja, kerancuan data bukti potong istri yang tertarik ke SPT suami, serta munculnya data bukti potong dari program *affiliate* atau *cashback marketplace* yang memerlukan penanganan khusus (Purnomo et al., 2025; Wahyu Hidayat & Inayati, 2025). Perbedaan tingkat literasi digital masyarakat turut memperlebar kesenjangan kemampuan dalam mengoperasikan layanan perpajakan berbasis elektronik, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai (Salleh Cahayani Goma et al., 2025; Siti Zulaikhah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan Program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) yang kegiatannya adalah pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. KPP Pratama Jepara melakukan pelayanan di berbagai titik lokasi, meliputi pelayanan di kantor, Layanan di Luar Kantor (LDK), KPP Pratama Jepara, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara, dan Tax Center Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan, memberikan pendampingan teknis terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama proses pelaporan, serta mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui implementasi Program Relawan Pajak di KPP Pratama Jepara. Data dan informasi yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari dokumentasi kegiatan Program Relawan Pajak yang dilaksanakan selama Januari–April 2026.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di empat titik layanan di Kabupaten Jepara. Pertama, KPP Pratama Jepara yang berlokasi di Jalan Pattimura Nomor 5. Kedua, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara. Ketiga, titik Layanan di Luar Kantor (LDK) yang tersebar di berbagai lokasi kantor kecamatan di wilayah Jepara. Keempat, Tax Center Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dari Januari hingga April 2026, bertepatan dengan masa aktif pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025. Periode ini mencakup tenggat waktu pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula jatuh pada 31 Maret 2026 dan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Jepara maupun luar wilayah yang membutuhkan bantuan dalam proses pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax. Kelompok sasaran meliputi karyawan dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta, pelaku usaha dan pekerjaan bebas, serta masyarakat umum yang belum terbiasa menggunakan layanan perpajakan digital. Wajib Pajak yang menjadi sasaran utama adalah mereka yang mengalami kendala dalam aktivasi akun Coretax, penerbitan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, pengisian formulir SPT Tahunan, maupun permasalahan teknis lainnya dalam sistem Coretax.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pendampingan yang berlangsung di setiap titik layanan, termasuk pencatatan jenis kendala yang dihadapi Wajib Pajak dan solusi yang diberikan oleh relawan pajak. Kedua, dokumentasi kegiatan, berupa pencatatan data rekap layanan harian yang meliputi jumlah Wajib Pajak yang dilayani, jenis layanan yang diberikan, dan status penyelesaian permasalahan, sebagaimana tercatat dalam lembar rekapitulasi kegiatan Relawan Pajak. Ketiga, wawancara tidak terstruktur, dilakukan secara informal kepada Wajib Pajak yang telah menerima pendampingan guna menggali persepsi dan pengalaman mereka terhadap sistem Coretax serta proses pelaporan SPT Tahunan (Busetto et al., 2020; Moser & Korstjens, 2018).

Spesifikasi Alat dan Bahan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan didukung oleh sejumlah alat dan bahan yang digunakan secara langsung selama proses asistensi. Perangkat keras yang digunakan meliputi laptop/komputer yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengakses sistem Coretax DJP melalui laman resmi *coretaxdjp.pajak.go.id*, serta telepon genggam berbasis Android atau iOS yang digunakan untuk mengakses aplikasi M-Pajak (Coretax Mobile) sebagai kanal layanan alternatif. Koneksi internet yang stabil juga menjadi kebutuhan utama mengingat seluruh proses pelaporan dilakukan secara daring melalui platform Coretax. Bahan pendukung yang digunakan mencakup dokumen identitas Wajib Pajak (KTP/NIK dan NPWP/NIK terintegrasi), bukti potong PPh Pasal 21 dari pemberi kerja, formulir SPT Tahunan dalam format cetak maupun elektronik (*Coretax Form*), serta lembar panduan teknis penggunaan Coretax yang disiapkan oleh DJP dan tim relawan pajak sebagai acuan selama proses pendampingan. Selain itu, digunakan pula lembar rekapitulasi layanan harian sebagai instrumen pencatatan data kegiatan.

Analisis Data

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan, jenis kendala yang dihadapi Wajib Pajak, solusi yang diberikan, serta capaian kegiatan secara keseluruhan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disertai tabel dan distribusi frekuensi berdasarkan data rekap layanan (Miles & Huberman, 1994).

Penyajian Data

Data hasil kegiatan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan proses pelaksanaan pendampingan, temuan kendala teknis yang dominan, serta capaian layanan di masing-masing titik lokasi. Data kuantitatif terkait jumlah Wajib Pajak yang dilayani dan jenis layanan yang diberikan disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi untuk mempermudah pembacaan dan perbandingan antartitik layanan. Penyajian data juga didukung oleh dokumentasi foto kegiatan sebagai bukti pelaksanaan di lapangan.

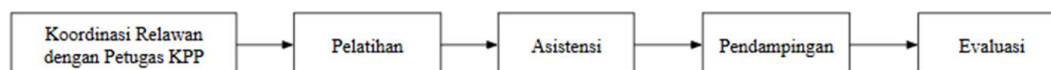
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Kelompok Sasaran

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax melalui Program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) UIN Sunan Kudus di KPP Pratama Jepara dilaksanakan selama periode Januari hingga April 2026. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang secara langsung ke berbagai titik layanan, baik di KPP Pratama Jepara, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara, Layanan di Luar Kantor (LDK) yang tersebar di Kecamatan Batealit, Tahunan, Nalumsari, dan Welahan, maupun di Tax Center Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Berdasarkan karakteristik pekerjaannya, Wajib Pajak yang dilayani mencakup berbagai kategori, yaitu karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, pelaku usaha dan pekerjaan bebas, serta Wajib Pajak dengan kegiatan usaha yang memiliki omzet bervariasi. Keberagaman latar belakang ini mencerminkan heterogenitas kebutuhan layanan yang harus dipenuhi oleh relawan pajak selama pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan



Gambar 2. Alur Kegiatan Saat Menjadi Renjani di KPP Pratama Jepara

Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh lima orang Relawan Pajak mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan teknis dari KPP Pratama Jepara sebelum penugasan dimulai. Pembekalan meliputi pengenalan sistem Coretax, simulasi aktivasi akun, tata cara penerbitan KoDJP, serta prosedur pengisian dan pengiriman SPT Tahunan Orang Pribadi. Selain pendampingan langsung kepada Wajib Pajak, relawan juga menjalankan tugas tambahan sebagaimana diamanatkan dalam Program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), yaitu pembuatan konten edukasi perpajakan di media sosial yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk segera melaporkan SPT Tahunan, serta *me-repost* postingan resmi Direktorat Jenderal Pajak terkait informasi pelaporan SPT dan kebijakan perpajakan terkini. Upaya ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi perpajakan melampaui batas layanan tatap muka di titik-titik pendampingan.

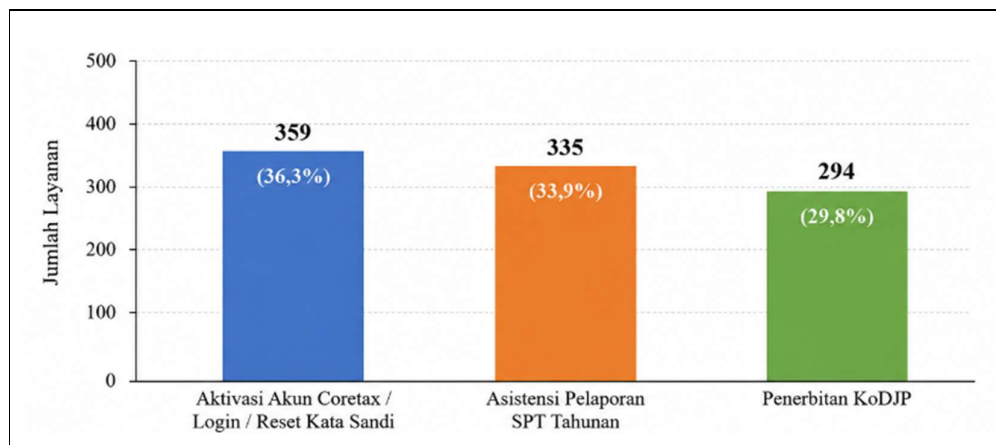
Setiap relawan memberikan tiga jenis layanan utama, yaitu asistensi pelaporan SPT Tahunan, layanan aktivasi akun Coretax/login/reset kata sandi, serta penerbitan Kode Otorisasi DJP (KoDJP). Tidak hanya itu, pada jadwal tertentu sebagian relawan juga bertugas mengelola daftar registrasi Wajib Pajak sebelum proses asistensi dimulai, baik pada kegiatan LDK maupun di Aula KPP Pratama Jepara. Rekapitulasi layanan per relawan selama periode kegiatan disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Layanan Renjani di KPP Pratama Jepara
Periode Januari – April 2026**

No	Nama Relawan	Asistensi SPT	Aktivasi/Login	KoDJP	Total Layanan
1.	Ahmad Harun Safarudin	114	125	83	322
2.	Risma Aulia Putri	45	80	65	190
3.	Ita Alya Rosyadi	45	7	9	61
4.	Rahma Dhea Novita	67	54	39	160
5.	Ahmad Fakhri Hasan	64	93	98	255
Total		335	359	294	988

Sumber: Data primer diolah, 2026

Total layanan yang diberikan oleh seluruh relawan pajak selama periode Januari–April 2026 berdasarkan informasi Tabel 1 mencapai 988 layanan kepada Wajib Pajak. Layanan aktivasi akun Coretax/login/reset kata sandi menjadi jenis layanan yang paling banyak diberikan, yaitu sebanyak 359 layanan (36,3% dari total), diikuti oleh asistensi pelaporan SPT Tahunan sebanyak 335 layanan (33,9%), dan penerbitan KoDJP sebanyak 294 layanan (29,8%). Tingginya permintaan layanan aktivasi dan login menunjukkan bahwa kendala teknis dalam mengakses sistem Coretax merupakan permasalahan yang paling sering dihadapi Wajib Pajak pada masa awal implementasi. Distribusi capaian layanan per jenis tersebut disajikan secara visual pada Gambar 2 untuk mempermudah perbandingan proporsi masing-masing jenis layanan.



**Gambar 3. Distribusi Capaian Renjani UIN Sunan Kudus
periode Januari – April 2026**

Apabila dilihat per individu relawan, Ahmad Harun Safarudin menjadi relawan dengan total layanan tertinggi yaitu 322 layanan, diikuti Ahmad Fakhri Hasan dengan 255 layanan, Risma Aulia Putri dengan 190 layanan, Rahma Dhea Novita sebesar 160 layanan, dan Ita Alya Rosyadi sebesar 61 layanan. Perbedaan jumlah layanan antar relawan dipengaruhi oleh durasi penugasan, titik lokasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing relawan, serta penempatan pada kegiatan LDK maupun di KPP. Relawan yang lebih banyak bertugas di titik LDK dengan jumlah kunjungan Wajib Pajak yang tinggi cenderung mencatat total layanan yang lebih besar.

Kendala Teknis yang Ditemukan Selama Kegiatan

Selama pelaksanaan pendampingan, ditemukan berbagai kendala yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Pertama, kendala teknis sistem, yaitu ketidakstabilan server dan aplikasi Coretax yang menyebabkan proses login, aktivasi akun, reset kata sandi, hingga pengiriman SPT tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga memperlambat pelayanan dan memaksa relawan serta petugas untuk menunggu hingga sistem kembali normal. Kedua, kendala substantif perpajakan, yang meliputi status SPT lebih bayar atau kurang bayar akibat ketidaksesuaian data penghasilan dan bukti potong, permasalahan sinkronisasi status perpajakan suami istri dalam Coretax, ketiadaan bukti potong dari pemberi kerja yang menghambat kelengkapan data pelaporan, kompleksitas pelaporan bagi Wajib Pajak pekerjaan bebas yang harus melaporkan penghasilan bruto, biaya usaha, dan

penghasilan neto secara terperinci, rendahnya pemahaman Wajib Pajak pensiunan terhadap kewajiban pelaporan setelah memasuki masa pensiun, serta kerumitan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun yang memerlukan pencatatan dan penghitungan yang lebih kompleks.



Gambar 4. Pendampingan Langsung Renjani di Aula KPP Pratama Jepara

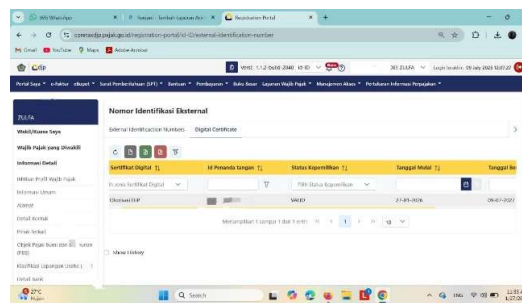


Gambar 5. Pendampingan Langsung Renjani saat LDK di Kecamatan Nalumsari

Pembahasan

Total 988 layanan yang berhasil diberikan oleh lima relawan pajak selama empat bulan pelaksanaan kegiatan merupakan capaian yang signifikan dan mencerminkan tingginya kebutuhan Wajib Pajak terhadap pendampingan pada masa transisi Coretax. Capaian ini dapat dikontekstualisasikan dengan hasil pengabdian serupa di KPP lain. Program Relawan Pajak di KPP Pratama Mataram Timur berhasil melayani 2.047 Wajib Pajak dan memberikan solusi atas berbagai kendala teknis seperti lupa kata sandi, kegagalan pemadanan NIK-NPWP, hingga aktivasi akun Coretax (Handayani et al., 2025). Sementara itu, kegiatan pengabdian di KPP Pratama Pati yang melibatkan Tax Center UIN Sunan Kudus mencatat tingkat keberhasilan pelaporan SPT sebesar 100% pada 119 Wajib Pajak, pembuatan NPWP sebesar 93%, dan aktivasi Coretax sebesar 66,7%, dengan tingkat keberhasilan keseluruhan mencapai 95,5% (Zulfa et al., 2026). Perbedaan skala layanan antara KPP Pratama Jepara dengan KPP-KPP tersebut dipengaruhi oleh jumlah relawan yang ditugaskan, durasi kegiatan, dan cakupan wilayah layanan. Meskipun demikian, rata-rata hampir 200 layanan per relawan dalam empat bulan menunjukkan produktivitas yang setara, bahkan melampaui kegiatan serupa dengan jumlah relawan lebih banyak.

Tingginya permintaan layanan aktivasi akun/login/reset kata sandi sebesar 36,3% dari total layanan mengonfirmasi bahwa hambatan akses sistem Coretax merupakan tantangan paling mendasar yang dihadapi Wajib Pajak pada masa awal implementasi. Temuan ini konsisten dengan hasil pengabdian di berbagai KPP lain secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi harian relawan pajak KPP Pratama Malang Selatan, kendala yang paling dominan dihadapi Wajib Pajak adalah permasalahan aktivasi akun Coretax, termasuk tidak diterimanya surel aktivasi dan kesulitan pemulihan kata sandi, kondisi yang sejalan dengan temuan serupa di KPP Pratama Mataram Timur (Handayani et al., 2025; Nabilla et al., 2026). Di KPP Pratama Pondok Aren, transisi ke sistem Coretax juga menghadirkan tantangan berupa rendahnya tingkat aktivasi akun, keterbatasan literasi digital, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi Wajib Pajak (Liyana et al., 2026). Kesamaan temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan akses akun Coretax bersifat sistemik dan lintas wilayah, sehingga memerlukan penanganan yang lebih terstruktur dari DJP, termasuk penyederhanaan prosedur aktivasi dan peningkatan kapasitas server.



Gambar 6. Renjani Mendampingi Aktivasi Akun Coretax

Kendala substantif perpajakan yang ditemukan di lapangan juga mencerminkan tantangan yang lazim dijumpai pada kegiatan pengabdian serupa. Di KPP Pratama Wates, permasalahan yang paling dominan meliputi ketidaksesuaian bukti potong PPh Pasal 21, kesalahan dalam menentukan status perpajakan suami istri, serta ketidaklengkapan pelaporan penghasilan (Rahayu et al., 2026). Di KPP Pratama Pondok Aren, kasus kebingungan atas perlakuan penghasilan istri dari satu pemberi kerja juga ditemukan, dan tim pendamping memberikan penjelasan bahwa satu keluarga merupakan satu kesatuan pajak sehingga kewajiban perpajakannya seharusnya digabungkan pada kepala keluarga (Liyana et al., 2026). Selain kasus-kasus tersebut, kekhususan yang membedakan kegiatan di KPP Pratama Jepara dari pengabdian lain adalah ditemukannya kasus kompleks Wajib Pajak pelaku usaha dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun yang memerlukan penanganan lebih intensif oleh relawan bersama Account Representative KPP. Keberagaman kasus ini menegaskan pentingnya pembekalan teknis yang komprehensif bagi relawan pajak, tidak hanya mencakup aspek operasional sistem Coretax, tetapi juga pemahaman substansi perpajakan untuk berbagai jenis Wajib Pajak.

Relawan Pajak di KPP Pratama Jepara tidak hanya sekadar melakukan kegiatan asistensi tetapi juga melaksanakan pembuatan konten edukasi perpajakan di media sosial. Relawan secara sukarela membuat konten berisi ajakan kepada masyarakat untuk segera melaporkan SPT Tahunan serta *repost* informasi resmi DJP terkait pelaporan pajak dan kebijakan perpajakan terkini. Strategi ini relevan mengingat bahwa jangkauan pendampingan tatap muka di titik-titik layanan memiliki keterbatasan kapasitas, sehingga pemanfaatan media sosial menjadi kanal pelengkap yang efektif untuk menjangkau Wajib Pajak yang lebih luas. Keberadaan LDK di empat kecamatan (Batealit, Tahunan, Nalumsari, dan Welahan) juga memperkuat dimensi jangkauan ini, dengan membawa layanan perpajakan langsung ke tengah masyarakat yang terkendala jarak untuk mendatangi KPP (Lestari et al., 2026).



Gambar 7. Konten Komersial oleh Renjani



Gambar 8. Repost Konten Edukasi Perpajakan DJP oleh Renjani

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan melalui Coretax tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi sangat bergantung pada ketersediaan pendampingan yang berkelanjutan dan multi-kanal. Implementasi Coretax yang didukung pendampingan partisipatif terbukti mampu mempermudah proses pelaporan pajak, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sinergi antara perguruan tinggi melalui Tax Center UIN Sunan Kudus dengan KPP Pratama Jepara dalam program Relawan Pajak terbukti menjadi model kolaborasi yang efektif dalam mendukung implementasi Coretax di tingkat lokal, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak di Kabupaten Jepara. Ke depan, penambahan jumlah relawan pada titik layanan dengan beban tinggi serta perluasan jadwal LDK ke kecamatan-kecamatan lain di wilayah Jepara perlu dipertimbangkan guna mengoptimalkan cakupan layanan dan meningkatkan angka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan secara lebih merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax melalui Program Relawan Pajak di KPP Pratama Jepara telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat selama periode Januari–April 2026. Sebanyak 988 layanan berhasil diberikan oleh lima relawan pajak kepada Wajib Pajak di berbagai titik layanan, mulai dari KPP Pratama Jepara, MPP Kabupaten Jepara, LDK di empat kecamatan (Batealit, Tahunan, Nalumsari, dan Welahan), hingga Tax Center UIN Sunan Kudus, dengan layanan yang paling banyak dibutuhkan adalah bantuan aktivasi akun, login, dan reset kata sandi Coretax, disusul asistensi pengisian SPT Tahunan dan penerbitan Kode Otorisasi DJP. Kehadiran relawan pajak di tengah masyarakat terbukti membantu meringankan beban Wajib Pajak yang kebingungan menghadapi sistem baru, mulai dari gangguan teknis Coretax, kerancuan status perpajakan suami istri, ketiadaan bukti potong, hingga ketidakpahaman Wajib Pajak pekerja bebas dan pensiunan terhadap kewajiban pelaporannya. Tidak berhenti pada pendampingan tatap muka, relawan juga turut menggerakkan kesadaran masyarakat secara lebih luas melalui konten ajakan pelaporan SPT dan penyebaran informasi resmi DJP di media sosial, sehingga semangat kepatuhan pajak tidak hanya hadir di titik layanan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital perpajakan tidak akan berjalan mulus tanpa kehadiran manusia yang mendampingi, mengedukasi, dan menemani masyarakat beradaptasi dengan perubahan.

Semangat gotong royong dalam Program Relawan Pajak ini perlu terus dijaga dan dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jepara. KPP Pratama Jepara bersama mitra perguruan tinggi diharapkan dapat menambah jumlah relawan serta memperluas titik LDK ke kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau, sehingga masyarakat di pelosok tidak perlu menempuh jarak jauh hanya untuk melaporkan pajaknya. Pembekalan bagi relawan juga perlu terus diperkaya, tidak hanya soal teknis aplikasi, tetapi juga kepekaan dalam menghadapi keluhan dan kebingungan Wajib Pajak dari berbagai latar belakang, termasuk perhatian khusus bagi kelompok lanjut usia dan pensiunan yang masih banyak belum memahami kewajiban pelaporannya. Sinergi antara DJP, KPP, dan perguruan tinggi melalui Tax Center juga patut terus dirawat dan dijadikan model kolaborasi berkelanjutan, agar kegiatan serupa dapat terus hadir di setiap musim pelaporan SPT Tahunan, menjadikan kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan, melainkan budaya yang tumbuh dari kepedulian bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara atas kesempatan, fasilitas, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan Program Relawan Pajak; kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menginisiasi Program Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI), kepada Tax Center Universitas Islam Negeri Sunan Kudus atas dukungan kelembagaan dan pembekalan, serta kepada seluruh relawan pajak, Ahmad Harun Safarudin, Risma Aulia Putri, Ita Alya Rosyadi, Rahma Dhea Novita, dan Ahmad Fakhri Hasan, atas dedikasi dan kerja kerasnya selama Januari–April 2026. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak yang telah berpartisipasi serta semua pihak yang turut mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Implementasi Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Relawan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 54–61. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8332>
- Lestari, R. W. G., Adieb, H., Rizki, N. F., Nadiroh, U., & Sugiarti, C. A. (2026). Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pendampingan SPT Berbasis Coretax di KP2KP Bangil. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 6(2), 219–227.

- Liyana, N. F., Budiarsih, R., Widiastuti, B., & Rayudianto, W. (2026). Assessing the impact of the tax volunteer program on tax compliance: Evidence from KPP Pratama Pondok Aren. *Educoretax*, 6(4), 235–251. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i4.2103>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. *Journal of Environmental Psychology*, 14(4), 336–337. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(05\)80231-2](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80231-2)
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Muan Ridhani Panjaitan, & Yuna Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Nabilla, S. P., Nufus, S. K., Nurhamidah, S., & Nandiroh, U. (2026). Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax di KPP Pratama Malang Selatan. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 6(2), 237–246.
- Pajak, D. J. (2025). *Implementasi Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/coretaxdjp>
- Pajak, D. J. (2026). *Baru Tiga Hari, 8.160 Wajib Pajak Sudah Melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax DJP*. <http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/baru-tiga-hari-8160-wajib-pajak-sudah-melaporkan-spt-tahunan-melalui-coretax-djp>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Rahayu, I. S., Utomo, R. B., Mercu, U., & Yogyakarta, B. (2026). Pendampingan pelaporan spt tahunan asn berbasis coretax hingga penerbitan bukti penerimaan elektronik di kpp wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi Dan Bisnis Digital (JPMEBD)*, 3(1), 41–49.
- Salleh Cahayani Goma, Y. B. Dela, Mahendra, D. D., Jonathan, K., & Suryaatmaja, K. (2025). Assessing Digital Literacy's Role in the Adoption of Core Tax Technology: Insights from Indonesia's Tax System". *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58695>
- Siti Zulaikhah. (2024). Transforming Tax Compliance In Optimizing State Revenue: Innovation And Challenges In The Digital Era. *International Journal of Economics (IJECE)*, 3(2), 1508–1517. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1109>
- Stabilitas.id. (2026). *DJP Catat 13,45 Juta SPT Tahunan Terkumpul, Akun Coretax Tembus 19,4 Juta*. <https://www.stabilitas.id/djp-catat-1345-juta-spt-tahunan-terkumpul-akun-coretax-tembus-194-juta/>
- Wahyu Hidayat, A. K., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1–8. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>
- Zulfa, I. S., Habibah, M., & Supriyadi, A. (2026). Pemberdayaan Relawan Pajak dalam Pendampingan Pelaporan SPT, Pembuatan NPWP, dan Aktivasi melalui Coretax di KPP Pratama Pati. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(3), 1801–1812. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2406>